

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Kec. Barong

Tongkok Kab. Kutai Barat 75576 082150275769

www.perijinan.kubarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Standar Pelayanan Izin Usaha Rumah Makan Dan Restoran

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP;
2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 Lembar;
3. Akta Pendirian Bagi Badan Usaha;
4. Fotocopy Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah/ Bangunan;
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Denah Bangunan;
7. Surat Izin Oprasional (DKK);
8. Amdal-UKL-UPL
9. Surat Pernyataan dan penunjukan sebagai penanggungjawab;
10. Sertifikat/ Ijasah Tenaga yang memiliki pengetahuan/ hygiene sanitasi makanan;
11. Sertifikasi/ Piagam kursus (Penjamah Makanan)
12. Rekomendasi dari Assosiasi Jasa Boga Jika ada);
13. Syarat Pengajuan Perpanjangan :
14. Surat Permohonan;
15. Foto copy KTP;
16. Pas Foto Berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar;
17. Surat Izin Oprasional (DKK);
18. Amdal-UKL-UPL;
19. Sertifikat Restoran/ Rumah Makan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Kec. Barong

Tongkok Kab. Kutai Barat 75576 082150275769



www.perijinan.kubarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran sesuai persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon,
3. Jika persyaratan administrasi perizinan lengkap, data di input/ entri data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, kemudian berkas di serahkan ke Kepala Seksi.
4. Jika persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon untuk di lengkapi.
5. Permohonan izin lengkap, di serahkan kepada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk dilakukan pemrosesan, dan penerbitan izin, SK di cetak/di terbitkan, di paraf oleh Kasi-Kabid, dan di tanda tangani oleh Kepala DPM PTSP.
6. SK Izin yang telah di tanda tangani di lakukan penomoran SK, di teruskan ke FO untuk selanjutnya di serahkan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan. Sebelum penyerahan SK pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sejak Berkas Pemohon diterima Secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Izin Usaha Rumah Makan Dan Restoran

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sendawar 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Kec. Barong

Tongkok Kab. Kutai Barat 75576 082150275769

www.perijinan.kubarkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan, Surat, SMS, WA, Telepon, Email, Website dan Melalui Loker Pengaduan

SMS/WA : 0821--5027-5769

Email : pengaduandpmpstsp.kubar@gmail.com

Website : www.perijinan.kubarkab.go.id